



# YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NGURAH RAI

## KEWAJIBAN KREDITUR DALAM MEMBERIKAN HAK DEBITUR UNTUK MENGAJUKAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN HUTANG SEBELUM PAILIT

I Gede Mahatma Yogiswara Winatha

Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, Email: yogiswara.winatha@unr.ac.id

Anak Agung Gede Agung Indra Prathama

Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, Email: indra.prathama@unr.ac.id

I Dewa Made Adhi Utama.

Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, Email: adhihutamadewa@gmail.com

### Abstrak

Debitur adalah sebutan bagi perusahaan atau individu yang berhutang uang kepada lembaga lain. Jika utang dalam bentuk pinjaman dari lembaga keuangan, maka debitur disebut sebagai peminjam. Lain halnya jika utang dalam bentuk sekuritas, maka debitur disebut sebagai penerbit. Secara hukum, seseorang yang dengan sukarela menyatakan kebangkrutan juga dianggap sebagai debitur. Secara umum, debitur adalah pihak yang berhutang kepada orang lain atau pihak lain. Istilah lain dari debitur adalah peminjam. Mereka biasanya akan menerima sesuatu dari kreditur atau pihak yang meminjamkan. Akan ada akad yang mana seorang peminjam harus berjanji untuk membayar atau mengganti sesuatu di masa yang akan datang sesuai ketentuan. Pinjaman yang nantinya bisa peminjam terima kadang memerlukan sebuah jaminan atau agunan untuk bisa pihak kreditur terima. Jaminan ini akan menjadi penghubung dan bukti ikatan kepercayaan dari kedua belah pihak. Jika nanti seorang debitur gagal membayar sesuai tenggat waktu yang sudah peminjam sepakati bersama kreditur, maka jaminan itu bisa pindah tangan atau tersita oleh pihak yang memberikan pinjaman. Beda lagi ceritanya kalau seorang peminjam bisa mengembalikan pinjaman ke kreditur sesuai dengan perjanjian, maka aset yang jadi jaminan akan kembali padanya. Jaminannya bisa dalam bentuk benda bergerak atau aset berharga seperti sertifikat tanah sampai deposito di bank. Dalam hal ini orang dikatakan sebagai debitur adalah orang atau perorangan yaitu dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan jika tidak mampu membayar hutang kepada satu atau lebih kreditur. Perserikatan-perserikatan atau perkumpulan-perkumpulan yang bukan badan hukum seperti maatschap, firma dan perkumpulan komanditer, perseroan atau perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan

**Kata Kunci :** Kreditur, Debitur, Penangguhan Pembayaran Hutang, Pailit

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang begitu pesat menimbulkan perubahan yang sangat drastic. Persaingan arus globalisasi sudah berdampak besar bagi keberlangsungan dunia usaha baik di Indonesia maupun luar negeri. Seperti yang sudah kita ketahui, pertumbuhan ekonomi sudah menjadi pengaruh dan memberikan dampak besar terhadap warga negara di wilayah tersebut. Perkembangan ekonomi yang pesat dan perdagangan yang semakin global yang semakin meluas ke segala pelosok negeri, sehingga muncul berbagai persoalan dan permasalahan yang bisa mengakibatkan gejolak perekonomian terentu. Dalam gejolak tersebut justru akan menimbulkan sebuah dampak yang akan mempengaruhi perusahaan tersebut kedepannya.

Resiko merupakan potensi terjadinya sesuatu yang berdampak buruk, bagi entitas perusahaan pribadi maupun perusahaan lain yang digandeng dalam sebuah perjanjian. Tidak dapat dipungkiri jika dalam menjalankan usaha apapun akan terhindar dari yang namanya resiko. Risiko merupakan penerapan beragam kebijakan dan prosedur untuk meminimalisasi peristiwa yang menurunkan kapasitas dan kualitas kerja perusahaan. Dalam perusahaan, bila tidak bisa menginisiasi resiko tersebut, bisa dipastikan perusahaan tersebut akan mengalami pailit. Sesungguhnya pailit menjadi keadaan dimana perusahaan mengalami kondisi keterpurukan.

Dilihat secara umum, kepailitan mengharuskan menghentikan segala aktivitas perusahaan karena tidak bisa membayarkan kewajiban. Keadaan tidak mampu membayar hak yang disebabkan karena kondisi keuangan debitur (financial distress) dan usaha debitur yang mengalami kemunduran<sup>1</sup>. Pada dasarnya, kepailitan adalah suatu kondisi atau keadaan ketika pihak yang berhutang (debitur) yakni seseorang atau badan usaha tidak dapat

menyelesaikan pembayaran terhadap utang yang diberikan dari pihak pemberi utang (kreditur). Keadaan ini sebenarnya merupakan hal yang lumrah terjadi dalam dunia usaha. Sedangkan secara bahasa kata pailit berasal dari bahasa Belanda yakni *failliet* yang memiliki arti macet dalam melakukan pembayaran. Penyelesaian masalah hutang haruslah dilakukan secara cepat dan tepat serta efektif. Tetapi dengan peraturan kepailitan yang ada, dirasakan tidak bisa diandalkan. Banyak debitur yang sering dihubungi oleh kreditur namun kebanyakan mengelak dari tanggung jawab membayar hutangnya kepada kreditur.<sup>2</sup> Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak debitur agar bisa menanggguhkan pembayaran hutang kepada kreditur dan untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan debitur untuk mendapatkan hak penangguhan pembayaran hutang, Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana debitur meminta hak penangguhan pembayaran hutang sebelum dinyatakan pailit? 2. Apa dasar hukum yang digunakan oleh kreditur untuk memberikan sanksi pidana kepada debitur yang tidak bertanggung jawab?

## II. Metodologi Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, yakni mengkaji buku serta pendekatan perundang-undangan. Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji serta menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa literatur-literatur serta jurnal-jurnal yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Kemudian seluruh bahan dikumpulkan dengan teknik studi dokumen selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis deskriptif.

---

1 Hadi Shubhan, "*Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*", Kencana, Jakarta, 2008, hlm.1.

2 Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm.6

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Debitur meminta hak penangguhan pembayaran hutang sebelum dinyatakan pailit

Jika berbicara tentang kreditor dan debitur, sudah barang tentu sudah ada perjanjian terlebih dahulu yang disetujui oleh satu atau dua orang atau lebih. Pengertian Perjanjian Menurut Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Menurut R.Setiawan Pengertian perjanjian sebagaimana tersebut dalam pasal 1313 KUHPerdara terlalu luas, karna istilah perbuatan yang dipakai dapat mencakup juga perbuatan melawan hukum dan perwakilan sukarela, padahal yang dimaksud adalah bukan perbuatan melawan hukum.<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi bahwa perjanjian itu merupakan suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>2</sup>

#### A. Asas-asas Dalam Perjanjian

Dari berbagai asas hukum perjanjian akan dikemukakan asas penting yang berkaitan erat dengan pokok bahasan. Beberapa syarat yang dimaksud antara lain:

##### a. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak terdapat dalam pasal 1338 KUHPerdara, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun

3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan
4. Menentukan bentuk perjanjian apakah tertulis atau lisan.

##### b. Asas konsensualisme

Asas yang juga perlu diperhatikan dalam suatu perjanjian adalah asas konsensual atau *contract vrijheid*, ketentuan ini disebutkan dalam pasal 1458 KUHPerdara. Maksud dari asas ini adalah, bahwa perjanjian itu ada sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Namun dalam asas konsensualisme ini ada juga pengecualian, yaitu dengan ketentuan yang harus memenuhi formalitas-formalitas tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang dalam berbagai macam perjanjian.

##### c. Asas kekuatan mengikat perjanjian (*verbindende Kracht Der Overeenkomst*)

Asas kekuatan mengikat atau *asas pacta sunt servanda* yang berarti bahwa janji itu mengikat. Suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Mengikat secara penuh suatu kontrak yang dibuat para pihak tersebut oleh hukum kekuatannya sama dengan kekuatan mengikat undang-undang. Jika salah satu pihak dalam pihak tidak melaksanakan isi kontrak yang mereka sepakati maka oleh hukum disediakan ganti rugi atau bahkan pelaksanaan kontrak secara memaksa

#### B. Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat-syarat:

- a). Kesepakatan (*agreemen atau consensus*)
- b). Kecakapan (*capacity*)
- c). Hal yang tertentu (*certain of term*)
- d). Sebab yang halal (*legality*)

1 Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-pokok hukum perjanjian indonesia*, LP3M, Yogyakarta, hlm.45.

2 Wirjono Prodjodikoro, 1985, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Cet.VII, Bandung, hlm.11.

Dalam pinjam meminjam uang, debitur berhak mengajukan penangguhan pembayaran hutang kepada kreditur. Seperti yang sudah disampaikan di awal, pengajuan penundaan kewajiban pembayaran uang (PKPU) direkomendasikan untuk menghindari konflik karena utang piutang. PKPU merupakan cara menyelesaikan persoalan utang secara perdata, yang mana bisa diajukan oleh pihak debitur maupun pihak kreditur. Kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mau tak mau memaksa sebagian masyarakat jadi terlibat dengan persoalan utang piutang. Walau terdengar sepele, namun persoalan utang piutang ini bisa berakhir dengan konflik, jika tak diselesaikan dengan baik. Cara terbaik untuk menghindari konflik karena persoalan ini adalah dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang<sup>3</sup>.

PKPU sendiri jika ingin diartikan, bisa dipahami sebagai upaya agar antara pihak debitur, yang berutang, dengan pihak kreditur, yang berpiutang, bisa mencapai kata mufakat. Dengan pengajuan PKPU ini, maka ada tenggat waktu yang diberikan kepada debitur dan kreditur, sesuai dengan keputusan Pengadilan Niaga, untuk menyelesaikan persoalan utang piutangnya. Jika pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU diterima, tentu ada prosedur khusus yang akan dijalani baik oleh debitur dan kreditur. Prosedur PKPU ini diharapkan bisa memunculkan mufakat antara kedua belah pihak, serta pelunasan utang atau pun juga restrukturisasi utang. Nah, berikut ini adalah 2 prosedur atau tahapan dari PKPU tersebut.

### 1. PKPU Sementara

Tahapan pertama yang akan dilalui setelah pengajuan PKPU diterima adalah PKPU Sementara. PKPU Sementara ini merupakan PKPU pendahuluan yang diberikan oleh Pengadilan Niaga saat menerima permohonan PKPU, baik dari debitur atau kreditur. Hasil putusan PKPU Sementara dari Pengadilan

Niaga berlaku mulai dari putusan tersebut dikeluarkan hingga 45 hari ke depannya.

Setelah putusan PKPU Sementara, akan ditunjuk 1 orang hakim pengawas dan 1 orang atau lebih pengurus oleh pengadilan, untuk pengurusan selama PKPU Sementara. Pengurus PKPU Sementara ini pun wajib mengumumkan hasil putusan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia, serta sedikitnya 2 surat kabar harian. Pada pengumuman yang disampaikan oleh pengurus tersebut, memuat undangan yang ditujukan pada seluruh debitur dan kreditur, serta jadwal rapat dan juga permusyawarannya. Saat rapat diadakan, maka akan diupayakan pencocokan piutang, pembahasan rencana untuk berdamai, serta penentuan apakah diberikan PKPU Tetap pada debitur atau tidak.

### 2. PKPU Tetap

Tahapan atau prosedur selanjutnya berupa PKPU Tetap akan terlaksana jika sekiranya debitur belum siap menyusun rencana perdamaannya. Selain itu, PKPU Tetap juga bisa berlangsung jika para kreditur belum mencapai kata mufakat atau belum adanya keputusan atas rencana perdamaian dari debitur hingga berakhirnya masa PKPU Sementara. Terkait dengan pemberian PKPU Tetap pada debitur, harus melalui proses *voting* terlebih dahulu, di mana semua kreditur berpartisipasi dalam proses tersebut. Perhitungan kuorum ini didasarkan pada Pasal 229 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU. Pasal ini menjelaskan bahwa kreditur konkuren atau separatis berhak menentukan kelanjutan dari proses PKPU.<sup>4</sup>

Jika sekiranya hasil *voting* tersebut memenuhi kuorum untuk bisa diberikan PKPU Tetap pada debitur, maka proses PKPU akan dilanjutkan dengan PKPU Tetap. Jangka waktu maksimalnya sendiri selama 270 hari sejak putusan PKPU Sementara dibacakan. Namun, jika kuorum tidak mencukupi, maka debitur akan ditetapkan pailit oleh pengadilan. Jika

3 Nainggolan, Bernard. 2014. *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, Alumni, Jakarta, hlm 120

4 Sinaga, Syamsudin M. 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Tatanusa, Jakarta, Hlm 76

PKPU Tetap berjalan, maka dalam kurun waktu 270 hari, debitur dan kreditur bisa berunding dan membahas rencana perdamaian terkait utang piutang antara keduanya. Jadi, kurun waktu 270 hari itu bukan waktu untuk debitur harus melunasi utangnya. Jika tetap tak tercapai rencana perdamaian dalam kurun waktu tersebut, maka debitur akan dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Syarat Pengajuan **Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PKPU**. Walaupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini bisa diajukan untuk memperoleh tenggat penyelesaian utang piutang, bukan berarti PKPU ini bisa diajukan sembarangan saja. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh baik kreditur atau debitur, agar nantinya bisa mengajukan PKPU ini. Berikut rincian dari persyaratan untuk pengajuan PKPU tersebut.

a. Tenggat Pembayaran Utang Telah Jatuh Tempo

PKPU bisa diajukan jika sekiranya pembayaran utang telah jatuh tempo atau bahkan melebihi dari tenggat waktu pembayaran yang ditentukan sebelumnya. Ketidakkampuan dari debitur untuk membayar Utangnya, bisa dijadikan landasan baik bagi kreditur atau debitur, untuk meminta kerenggangan waktu terkait persoalan utang piutang tersebut.

b. Debitur Memiliki Lebih dari Satu Kreditur

Jika sekiranya debitur memiliki lebih dari satu kreditur alias meminjam uang dari banyak pihak, maka pengajuan PKPU pun bisa dilakukan. Pihak yang mengajukan PKPU pun tak terbatas hanya dari pihak debitur saja, melainkan juga dari pihak kreditur. Diharapkan dengan pengajuan PKPU, maka setiap utang piutang antara satu debitur dengan banyak kreditur ini bisa selesai dengan baik.

c. Kreditur Tergolong Sebagai Kreditur Konkuren

PKPU juga bisa diajukan jika sekiranya kreditur yang memberikan piutang pada debitur merupakan kreditur konkuren. Kreditur konkuren ini sendiri merujuk pada kreditur yang memberikan

pinjaman atau piutang tanpa menggunakan jaminan. Jadi, piutang yang kreditur.

## 2. Dasar hukum yang digunakan oleh kreditur untuk memberikan sanksi pidana kepada debitur yang tidak bertanggung jawab

Berdasarkan rumusan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perbankan mengenai perjanjian kredit maka dapat disimpulkan bahwa dasar dalam perjanjian kredit dalam perjanjian pinjam meminjam uang. Perjanjian pinjam meminjam uang ini mengandung makna yang luas, bahwa obyeknya adalah benda yang habis dipakai. Dari pemaparan di atas sudah jelas bahwa pihak kreditur bisa mengambil tegas terhadap debitur jika pihak debitur wanprestasi, sebab ketentuan seperti ini sudah tertuang dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Segala kebendaan si berutang (debitur) baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan segala perikatan perseorangan”. Perlindungan hukum terhadap kreditur juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan menjadikan kepentingan debitur maupun kreditur mendapat perlindungan hukum dari pemerintah. Tujuan utama diundangkannya undang-undang hak tanggungan ini khususnya memberi lindungan hukum bagi pihak kreditur apabila pihak debitur melawan hukum berupa wanprestasi.<sup>5</sup>

### Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996

Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan, obyek yang dapat dibebani dengan Hak Tanggungan adalah hak-hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah:

- a. Hak Milik;
- b. Hak Guna Usaha;
- c. Hak Guna Bangunan.

---

5 Munir Fuady, 1999, *Kepailitan*, Citra Aditya Sakti, Bandung, hlm 49

Selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hak Pakai atas tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani Hak Tanggungan. Hak tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur hukum – Kredit bermasalah merupakan pemberian kredit dimana bisa terjadi resiko kemacetan. Akibat dari fasilitas kredit yang macet tersebut adalah kredit yang tidak bisa ditagih. Sehingga juga akan menyebabkan kerugian.

Aturan hukum kredit macet sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan dan beberapa hal lainnya yang berhubungan dengan faktor yang menyebabkan kredit macet. Kasus kredit macet dan penyelesaiannya bisa berupa biaya bunga yang semakin meningkat ketika Anda tidak segera mungkin melunasi. Bunga yang terus bertambah setiap bulannya bisa semakin memberatkan sehingga menyebabkan kredit macet.

Untuk itu perlu diperhatikan juga mengenai besaran bunga yang perlu Anda bayarkan agar nantinya tidak membebankan angsuran. Selain itu mengenai data pribadi yang diberikan pada pihak bank atau pihak penyedia kredit seperti pinjol agar tidak disalahgunakan. Di Indonesia sendiri sudah ada UU

Perlindungan data pribadi berdasarkan RUU PDP yang berisi 72 Pasal dan 15 Bab dimana mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi.

**Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Jalur Hukum. Hal yang perlu diperhatikan sebelum mengambil jalur hukum adalah perlu ada jalur administrasi perkreditan. Penyelesaian secara administrasi tersebut seperti:**

### **1. Rescheduling**

Tahapan ini merupakan perubahan syarat kredit yang berhubungan dengan pembayaran hingga jangka waktu termasuk juga untuk masa tenggang. Hal ini juga termasuk dengan masa tenggang yang juga meliputi perubahan jumlah besar angsuran hingga tidak

### **2. Reconditioning**

Sebelum penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur hukum adalah reconditioning atau persyaratan kembali. Pada tahapan ini akan ada perubahan untuk seluruh atau sebagian syarat kredit yang tidak terbatas pada jangka waktu, jadwal pembayaran atau syarat yang lainnya. Hal tersebut tidak berhubungan dengan sebagian atau seluruh pinjaman menjadi penyertaan bank.

### **3. Restructuring**

Selanjutnya adalah perubahan syarat-syarat kredit dalam bentuk penambahan dana bank atau konversi sebagian atau seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit yang baru, atau konversi sebagian atau seluruh dari kredit menjadi penyertaan di perusahaan.

Jika penyelesaian kredit bermasalah tersebut masih belum menyelesaikan masalah, maka bisa dilakukan penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur hukum.

1. Melalui Badan Peradilan
2. Melalui Panitia Urusan Piutang Negara
3. Melalui Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau arbitrase.

Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur hukum tersebut perlu dipertimbangkan terlebih dulu dengan penyelesaian secara administrative.

## **IV. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Debitur adalah sebutan bagi perusahaan atau individu yang berhutang uang kepada lembaga lain. Jika utang dalam bentuk pinjaman dari lembaga keuangan, maka debitur disebut sebagai peminjam. Lain halnya jika utang dalam bentuk sekuritas, maka debitur disebut sebagai penerbit. Secara hukum, seseorang yang dengan sukarela menyatakan kebangkrutan juga dianggap sebagai debitur. Secara umum, debitur adalah pihak yang berhutang kepada orang lain atau pihak lain. Istilah lain dari debitur adalah peminjam. Mereka biasanya akan menerima sesuatu dari kreditur atau pihak yang meminjamkan.

2. Pailit merupakan penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan kreditor secara bersama-sama. Siti Soemarti Hartono mengartikan dengan lebih sederhana yaitu pailit berarti mogok melakukan pembayaran. Kartono mengartikan kepailitan sebagai suatu sitaan umum dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya.

#### Saran

1. Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak secara tegas dan eksplisit mengatur dan menjelaskan adanya pasal-pasal yang menjamin perlindungan hukum terhadap Kurator didalam menjalankan tugasnya melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, maka disarankan supaya Undang-undang Kepailitan dan PKPU tersebut direvisi atau dirubah dengan ketentuan yang baru supaya dibuat bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kurator, ini semua demi memberi ketenangan, keamanan sekaligus menjaga independensi bagi Kurator didalam menjalankan tugas secara profesional dan bertanggungjawab.
2. Di Undang-undang kepailitan tersebut perlu dijelaskan secara jelas mengenai batas-batas yang jelas tentang kesalahan dan kelalaian yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada kurator dalam melaksanakan pengurusan, dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian pada harta pailit, karena apabila tuntutan tersebut terbukti, maka akan diambilkan dari harta pailit dalam pengurusannya, yang mana telah membuat suatu ketidakpastian bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut haknya. Untuk itu perlu kiranya dibuat batasan secara formil dan jelas tentang kesalahan atau kelalaian kurator dalam melakukan pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit, hingga jelas sanksi apa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada kurator.

#### DAFTAR PUSAKA

- Hadi Shubhan, "*Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*", Kencana, Jakarta.
- Joko Suryono Leli, 2014, *Pokok-pokok hukum perjanjian indonesia*, LP3M, Yogyakarta,
- Munir Fuady, 1999, *Kepailitan*, Citra Aditya Sakti, Bandung.
- Nainggolan, Bernard. 2014. *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, Alumni, Jakarta
- Prodjodikoro Wirjono, 1985, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Cet.VII, Bandung
- Sinaga, Syamsudin M. 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta,